



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husni Pratama Eldo Alias Aldo Bin Husin Karim
2. Tempat lahir : Lubuk Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /2 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Husni Pratama Eldo Alias Aldo Bin Husin Karim ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa Husni Pratama Eldo Alias Aldo Bin Husin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI PRATAMA ELDO Alias ALDO Bin HUSIN KARIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan yang memberalken" sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI PRATAMA ELDO Alias ALDO Bin HUSIIN KARIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Mesin: DH80312, No.Rangka NHFM1BA3JBK33 1417 No.Pol : BG. 1433.UP;
 - 1 (satu) buah STNK An. RUSMAWATIE (Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BENDRIYADI Bin JUMAHAT).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HUSNI PRATAMA ELDO Alias ALDO Bin HUSIN KARIM pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB pada waktu malam hari atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam s/d matahari terbit, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi korban BENDRIYADI di Dusun III Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adad situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HUSNI PRATAMA ELDO mendatangi rumah saksi korban BENDRIYADI dengan maksud untuk melakukan pencurian. ketika sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah dan membuka dinding papan belakang rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu setelah dinding papan belakang rumah tersebut terbuka maka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa memastikan bahwa pemilik rumah yaitu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban BENDRIYADI sedang tertidur lelap, setelah itu Terdakwa menuju ruang tengah rumah tersebut dan Terdakwa kemudian mengambil kunci mobil dan 1 (satu) unit HP (Handphone) diatas lemari kaca yang terletak di ruang tengah tersebut secara diam-diam. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban BENDRIYADI melewati dinding papan yang Terdakwa buka sebelumnya, lalu dinding papan yang telah Terdakwa buka sebelumnya dipasang Kembali oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju teras rumah saksi korban BENDRIYADI, lalu Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Model New Avanza G 1.3 M/T warna silver jenis MPV No. Rangka : MHFM1BA3JBK331417 No. Mesin : DH80312, No.Pol : BG.1433.UP (yang didalam mobil tersebut ada 4 (empat) tabung gal elpiji 3 (tiga) Kg, yang terparkir di teras rumah tersebut, lalu Terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut meninggalkan rumah saksi korban BENDRIYADI. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Model New Avanza G 1.3 M/T warna silver jenis MPV No. Rangka : MHFM1BA3JBK331417 No. Mesin : DH80312, No.Pol : BG.1433.UP (yang didalam mobil tersebut ada 4 (empat) tabung gal elpiji 3 (tiga) Kg, milik saksi korban BENDRIYADI adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban BENDRIYADI.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HUSNI PRATAMA ELDO Alias ALDO Bin HUSIN KARIM, saksi korban BENDRIYADI Bin JUMAHAT menderita kerugian sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HUSNI PRATAMA ELDO Alias ALDO Bin HUSIN KARIM pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi korban BENDRIYADI di Dusun III Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan perbuatan mengambil barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HUSNI PRATAMA ELDO mendatangi rumah saksi korban BENDRIYADI dengan maksud untuk melakukan pencurian. ketika sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah dan membuka dinding papan belakang rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu setelah dinding papan belakang rumah tersebut terbuka maka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa memastikan bahwa pemilik rumah yaitu saksi korban BENDRIYADI sedang tertidur lelap, setelah itu Terdakwa menuju ruang tengah rumah tersebut dan Terdakwa kemudian mengambil kunci mobil dan 1 (satu) unit HP (Handphone) diatas lemari kaca yang terletak diruang tengah tersebut secara diam-diam. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban BENDRIYADI melewati dinding papan yang Terdakwa buka sebelumnya, lalu dinding papan yang telah Terdakwa buka sebelumnya dipasang Kembali oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju teras rumah saksi korban BENDRIYADI, lalu Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Model New Avanza G 1.3 M/T warna silver jenis MPV No. Rangka : MHFM1BA3JBK331417 No. Mesin : DH80312, No.Pol : BG.1433.UP (yang didalam mobil tersebut ada 4 (empat) tabung gal elpiji 3 (tiga) Kg, yang terparkir di teras rumah tersebut, lalu Terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut meninggalkan rumah saksi korban BENDRIYADI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Model New Avanza G 1.3 M/T warna silver jenis MPV No. Rangka : MHFM1BA3JBK331417 No. Mesin : DH80312, No.Pol : BG.1433.UP (yang didalam mobil tersebut ada 4 (empat) tabung gal elpiji 3 (tiga) Kg, milik saksi korban BENDRIYADI adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban BENDRIYADI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HUSNI PRATAMA ELDO Alias ALDO Bin HUSIN KARIM, saksi korban BENDRIYADI Bin JUMAHAT menderita kerugian sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bendriyadi Bin Jumahat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Husni Pratama Aldo pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 05.15 Wib di teras rumah milik saksi tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Pandan Kec.Lakitan Kab.Musi Rawas;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk dari bagian depan rumah saksi melalui jendela yang dicongkel oleh pelaku kemudian pelaku mengambil kunci mobil milik saksi tersebut diatas etalase yang berada didalam warung saksi dan 1 (satu) unit Handphone Nokia cepek warna biru;
- Bahwa sebelum hilang, mobil dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saya menyimpan kunci mobil tersebut diatas etalase di warung yang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa ciri-ciri mobil saksi dibagian kaca belakang ada tulisan "LAILLAHAILLAULAH" list warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP ,1 (satu) buah STNK a.n Rusmawatie adalah benar mobil milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya;
- Bahwa antara mobil dan terdakwa mana yang dapat duluan adalah mobil;
- Bahwa mobil ditemukan di daerah Sumber Agung pada saat ditemukan mobil diparkir didalam semak-semak;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Risky Ayudin Bin Jumahat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Husni Pratama Aldo pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 05.15 Wib di teras rumah milik saksi tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Pandan Kec.Lakitan Kab.Musi Rawas;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP milik kakak saksi Bendriyadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi dan yang mengetahui kejadian tersebut saksi sendiri, sdri.Nurlela dan sdra.Mahmud;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mobil tersebut pada hari Selasa tanggal tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib dimana pada saat itu saksi baru pulang dari Palembang dan saksi melihat mobil itu sedang diparkir di teras rumah kakak saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut dibagian kaca belakang ada tulisan “LAILLAHAILLAULAH” list warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP ,1 (satu) buah STNK a.n Rusmawatie adalah benar mobil milik kakak saksi yang hilang;
- Bahwa Mobil ditemukan di daerah Sumber Agung pada saat ditemukan mobil diparkir didalam semak-semak;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah korban Bendriyadi di Dusun III Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP milik saksi Bendriyadi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian mobil tersebut dengan cara membuka dinding papan belakang rumah korban Bendriyadi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sendiri kemudian setelah papan tersebut lepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian setelah terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju keruang tengah dan terdakwa melihat kunci mobil dan HP diatas lemari kaca/etalse tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat dinding papan yang terdakwa lepas kemudian terdakwa langsung menempelkan lagi dinding papan yang terdakwa buka dengan menggunakan tangan terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung menuju garasi mobil yang terparkir didepan rumah korban tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci mobil tersebut, kemudian mobil tersebut langsung terdakwa bawa lari menuju Lubuklinggau;

- Bahwa Mobil tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP
2. 1 (satu) buah STNK a.n Rusmawatie;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit mobil toyota Avanza warna silver milik saksi Bendriyadi yang berada di teras rumah saksi Bendriyadi tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Pandan Kec.Lakitan Kab.Musi Rawas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Bendriyadi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil satu unit mobil Avanza warna silver milik saksi Bendriyadi tersebut dengan cara terdakwa membuka dinding papan belakang rumah korban Bendriyadi dengan menggunakan kedua



tangan terdakwa sendiri, kemudian setelah papan tersebut lepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Bendriyadi dan terdakwa melihat saksi Bendriyadi sedang tidur didalam kamarnya, kemudian setelah terdakwa menuju keruang tengah dan terdakwa melihat kunci mobil dan HP diatas lemari kaca/etalse tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat dinding papan yang terdakwa lepas kemudian terdakwa langsung menempelkan lagi dinding papan yang terdakwa buka dengan menggunakan tangan terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung menuju garasi mobil yang terparkir didepan rumah saksi Bendriyadi tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci mobil tersebut, kemudian mobil tersebut langsung terdakwa bawa lari menuju Lubuklinggau;

- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan mobil tersebut ke semak-semak didaerah Sumber Agung;
- Bahwa Mobil tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Bendriyadi untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “*Pencurian*” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Husni Pratama Eldo Alias Aldo Bin Husin Karim yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit mobil toyota Avanza warna silver milik saksi Bendriyadi yang berada di teras rumah saksi Bendriyadi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Pandan Kec.Lakitan Kab.Musi Rawas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Bendriyadi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil satu unit mobil Avanza warna silver milik saksi Bendriyadi tersebut dengan cara terdakwa membuka dinding papan belakang rumah korban Bendriyadi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sendiri, kemudian setelah papan tersebut lepas terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Bendriyadi dan terdakwa melihat saksi Bendriyadi sedang tidur didalam kamarnya, kemudian setelah terdakwa menuju keruang tengah dan terdakwa melihat kunci mobil dan HP diatas lemari kaca/etalse tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat dinding papan yang terdakwa lepas kemudian terdakwa langsung menempelkan lagi dinding papan yang terdakwa buka dengan menggunakan tangan terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung menuju garasi mobil yang terparkir didepan rumah saksi Bendriyadi tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci mobil tersebut, kemudian mobil tersebut langsung terdakwa bawa lari menuju Lubuklinggau dan kemudian terdakwa menyembunyikan mobil tersebut ke semak-semak didaerah Sumber Agung yang selanjutnya akan terdakwa jual, akan tetapi belum sempat menjual mobil tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : satu unit mobil Avanza warna silver milik saksi Bendriyadi tersebut mengakibatkan mobil tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat mobil tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Bendriyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang **dimaksudkan** dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Bendriyadi atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil mobil milik saksi korban Bendriyadi tersebut kemudian terdakwa membawa lari mobil tersebut menuju Lubuk Linggau dan selanjutnya terdakwa menyembunyikan mobil tersebut ke semak-semak di daerah Sumber Agung untuk selanjutnya mobil tersebut akan dijual oleh terdakwa, akan tetapi belum sempat terdakwa menjual mobil tersebut, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP milik saksi Bendriyadi tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Bendriyadi, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Bendriyadi selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP milik saksi Bendriyadi tersebut dilakukan pada pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "Malam" dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP milik saksi Bendriyadi tersebut adalah garasi yang merupakan bagian dari rumah yang didiami pada waktu siang dan malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan katagori rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Bendriyadi selaku pemilik barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Bendriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur :
"Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah keluarga saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP dan 1 (satu) buah STNK a.n Rusmawatie selama persidangan berlangsung terbukti sebagai mobil milik saksi Bendriyadi yang diambil oleh terdakwa dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Husni Pratama Eldo Alias Aldo Bin Husin Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Husni Pratama Eldo Alias Aldo Bin Husin Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver dengan nomor mesin DH80312, nomor rangka NHFM1BA3JBK331417 nomor polisi BG 1433 UP
 - 1 (satu) buah STNK a.n Rusmawatie

Dikembalikan kepada saksi korban Bendriyadi Bin Jumahat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, oleh kami, Syahreza Papelma,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yopy Wijaya,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yopy Wijaya,S.H.

Syahreza Papelma,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18